

**ANALISIS KESESUAIAN SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK
SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Herwin Sulistyowati
Universitas Surakarta
herwinsulistyowati578@yahoo.com

Abstrak

Sangat memprihatinkan sekali kasus yang terjadi di Indonesia khususnya bagi Anak. Karena anak sebagai penerus bangsa Indonesia yang menjadi cikal bakal yang akan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah menjadi contoh bagi Anak. Dan ada juga kasus, anak sebagai pelaku pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Surakarta. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa kesesuaian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kekerasan yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt berdasarkan nilai Keadilan. Dimana Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menjelaskan masalah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segala pelakutindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinan setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada anak pada putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt bukan merupakan sarana pembalasan dendam tetapi agar memberikan efek jera sehingga anak tidak mengulangnya lagi perbuatannya. sanksi yang diberikan kepada anak tidak adil. Padahal Anak disini belum pernah dihukum dan hanya ikut-ikutan dan diajak dan anak hanya turut serta melakukan kekerasan. Tapi dengan kejadian ini korban meninggal dunia, maka menurut penulis adil jika hanya melakukan pelatihan kerja tanpa di penjara dengan pertimbangan anak masih memiliki masa depan yang panjang.

Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Kekerasan, Anak

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peranan yang penting dalam suatu negara. Hal ini karena anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yang dikemudian hari diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan makmur. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Tingginya jumlah anak yang berperilaku menyimpang (*delinquency*) perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga anak yang diharapkan menjadi potensi sebagai generasi penerus akan terlindungi. Upaya untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dilakukan, baik pada tataran nasional maupun Internasional. Secara global dan bersifat internasional perhatian dunia terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB Universal Declaration of Human Rights tahun Begitu juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana (anak nakal).¹

Menurut Barda Nawawi Arief, “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini terlihat dari banyak dokumen/instrument internasional yang berkaitan dengan masalah anak”.²

Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, Ratifikasi KHA (*Converntion On The Rights of The Child*) dengan Keppres No.36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia”.³ Tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini di dasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya”.⁴

Masalah perlindungan hukum bagi anak memerlukan suatu perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus dan perlakuan khusus serta memperoleh perlindungan khusus pula bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Salah satu bentuk Kejahatan yang sering dilakukan dan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan

¹ Nandang Sambas, 2014. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472

² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 134

³ Ibid., hal. 135

⁴ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Simbur Cahaya No.27 Tahun X. Januari 2005, Palembang, 2005, hal. 6

tindak pidana adalah Kekerasan. Kekerasan merupakan suatu bentuk khusus kekuatan yang menyakiti, melukai atau membunuh. Yang sering menjadi korban adalah anak dan perempuan. Ada beberapa contoh kasus Kekerasan anak yang menyebabkan kematian di Indonesia yaitu :

1. Engeline

Engeline Margriet Megawe, Anak 8 tahun ditemukan sudah terkubur di Pekarangan rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, 10 Juni 2015. Keluarganya menyatakan anak diadopsi hilang sejak pertengahan Mei 2015. Ibu angkatnya Margriet Christina Megawe jadi tersangka bersama pembantunya Agus Tay Hamba May. Margriet sempat mengajukan praperadilan tapi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.⁵

2. Arif Murdika

Arif Murdika, Anak 9 tahun ditemukan tewas mengenaskan di kolong Jembatan di Bulurejo, Wonogiri, Jawa Tengah. Ternyata pelaku adalah tetangga korban, RFS berumur 29 tahun. Dia mengaku nekat membunuh Anak pada 30 September 2015 setelah Arif menolak memberinya uang rokok.

Sangat memprihatinkan sekali kasus yang terjadi di Indonesia khususnya bagi Anak. Karena anak sebagai penerus bangsa Indonesia yang menjadi cikal bakal yang akan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah menjadi contoh bagi Anak. Dan ada juga kasus, anak sebagai pelaku pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Surakarta oleh;

“Micko Pratama, Anak 17 tahun. Penyebab kematian akibat pendarahan otak dikarenakan retaknya tulang kepala akibat benturan dengan benda tumpul. Yang dilakukan oleh Muh. Andika Perkasa berumur 17 tahun pada tanggal 14 April 2018 di Surakarta. Yang disebabkan karena Micko adalah anggota Bonek, dan Andika diajak oleh temannya yang sudah dewasa untuk me-sweeping Bonek (supporter Persebaya)”.⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam istilah asing disebut disebut delinquency yang artinya adalah terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau.⁷ Atas dasar pemikiran dan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bagaimana kesesuaian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kekerasan yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt berdasarkan nilai Keadilan.

B. Pembahasan dan Analisis

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁸ Menurut Moeljatno

⁵ Artikel-amp/berita/sembilan-kekerasan-terhadap-anak-yang-berujung-kematian, diakses pada 7 Mei 2018

⁶ Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt

⁷ Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 8

⁸ Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal 84

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁹ :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁰ Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP.

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang telah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak, baik berupa fisik atau psikis, aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan sebagai tindak pidana dan terdapat sanksi (pidana) bagi yang melakukannya. Adapun tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam KUHP diantaranya terdapat dalam Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332. Disamping itu ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya juga adalah berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana kekerasan.¹¹

Pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segala pelakutindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinan setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak harus didasarkan dalam peradilan anak harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak.¹²

Dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt hakim mempunyai beberapa pertimbangan mengingat kasus ini melibatkan anak sebagai pelaku Kekerasan. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No 11

⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 216

¹¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal 99

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 140

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut menghendaki bahwa Anak harus menjalankan proses Diversi, dalam kasus ini hakim telah melakukan proses Diversi tetapi sangat disayangkan sekali proses diversi gagal mencapai kesepakatan.

Dengan gagalnya proses Diversi ini maka anak harus sampai kepada tahap pemeriksaan dan persidangan untuk kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim, sebaliknya jika diversi mencapai kesepakatan damai, maka proses peradilan atas anak harus dihentikan dan terhadap anak berlaku sesuai apa yang disepakati dalam diversi. Diversi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, ternyata masih belum mencapai efektifitasnya.

Hal-hal yang meringankan tersebut sebenarnya tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melihat bahwa korban sendiri masih dibawah umur dimana implikasi dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma psikologi berkepanjangan. Selanjutnya, selain hal-hal yang meringankan diatas maka terdapat hal-hal yang memberatkan seperti berikut:

- a. Perbuatan Anak dilakukan bersama pelaku lainnya dan mengakibatkan Anak *Korban* mengalami luka-luka pada muka dan kepala bagian belakang mengakibatkan pendarahan otak menyebabkan retaknya tulang kepala dan akhirnya meninggal dunia.
- b. Perbuatan anak telah sangat merugikan karena menyebabkan kematian.
- c. Perbuatan anak berpotensi meresahkan masyarakat dan memunculkan konflik antar kelompok masyarakat.

Pemidanaan merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa anak apabila upaya-upaya yang lainnya tidak bisa dilakukan. Pemidanaan merupakan alternatif terakhir bagi seorang terdakwa anak yang melakukan tindak pidana apabila masih dimungkinkan untuk diadakan tindakan terhadap anak, maka hakim akan membatasi penjatuhan pidana. Pemidanaan sebaiknya dilakukan apabila norma yang dilanggar begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga pelanggaran terhadap norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut tidak ada cara lain selain dengan pemidanaan.

Dalam pertimbangan hakim kasus ini adalah teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah alat untuk membalaskan perbuatan tindak pidana lagi. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak diatas maka penulis tidak sependapat dengan sanksi yang diberikan karna terlalu berlebihan dan sanksi yang diberikan berat mengingat bahwa kasus ini adalah Anak.

Penegakan hukum dalam negara hukum, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu bada peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam Negara Hukum. Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum, dalam upaya mewujudkan keadilan tentunya seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Keadilan tersebut harus bercermin dalam setiap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus terhadap Anak, baik anak menjadi korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, dalam Pasal 20 lebih rinci siapa-siapa saja yang harus wajib untuk melindungi anak : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Menurut penulis sendiri, pendapat diatas adalah merupakan salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu merupakan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. Namun, dalam kasus ini yang menjadi terpidana adalah Anak yang masih sangat labil dalam melakukan tindakan dan lebih mengutamakan emosinya dibandingkan efek dari perbuatannya. Sanksi yang diberikan terhadap anak juga harus jauh dari unsur-unsur intervensi karna akan mempengaruhi perkembangan psikis anak. Berdasarkan sanksi yang diberikan hakim kepada Anak, mengkaji sanksi berdasarkan Restoratif justice. Karena pelaku dari tindak pidana adalah anak sudah sepatasnya memberikan sanksi dengan kehati-hatian mengingat anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan perilakunya masih bisa diperbaiki.

Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim yang menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

Restorative justice merupakan pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi pada pendekatan restorative justice korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang juga ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu masalah yang terjadi atas

suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada anak dalam kasus yang penulis teliti sudah ada upaya melaksanakan pendekatan restoratif justice dan sanksi yang diberikan mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Namun sangat disayangkan karena anak yang melakukan tindak pidana harus melalui persidangan yang merugikan bagi anak karena mengguncang mental dan psikis anak. Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada anak tidak adil. Padahal Anak disini belum pernah dihukum dan hanya ikut-ikutan dan diajak dan anak hanya turut serta melakukan kekerasan. Tapi dengan kejadian ini korban meninggal dunia, maka menurut penulis adil jika hanya melakukan pelatihan kerja tanpa di penjara dengan pertimbangan anak masih memiliki masa depan yang panjang.

C. Penutup

Kesimpulan

Sanksi yang diberikan kepada anak pada putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt bukan merupakan sarana pembalasan dendam tetapi agar memberikan efek jera sehingga anak tidak mengulangnya lagi perbuatannya. sanksi yang diberikan kepada anak tidak adil. Padahal Anak disini belum pernah dihukum dan hanya ikut-ikutan dan diajak dan anak hanya turut serta melakukan kekerasan. Tapi dengan kejadian ini korban meninggal dunia, maka menurut penulis adil jika hanya melakukan pelatihan kerja tanpa di penjara dengan pertimbangan anak masih memiliki masa depan yang panjang.

Saran

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa dan negara, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus, memerlukan pembinaan, bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan dan perlindungan terhadap anak, maka penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan dengan khusus, yaitu diperlakukan berbeda dengan terdakwa orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut tidak hanya dilakukan pada saat persidangan saja, tetapi juga pada saat penyidikan dan penuntutan.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anka agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal negatif.
3. Bahwa pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya, khususnya para hakim haru dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak selama persidangan dalam rangka mengusahakan dan perlakuan yang adil terhadap anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- NandangSambas, 2014, **Pembaharuan system peradilan pidana anak berdasarkan uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.** ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472.
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan,** Kencana, Jakarta, 2007.
- Ruben Achmad, **Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang,** Simbur Cahaya No.27 Tahun X. Januari 2005, Palembang, 2005.
- Meljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,** Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Ilmu Hukum.** UI Press. Jakarta. 1986.
- Wahyono.Agung, **Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia.** Sinar Grafika. Jakarta. 1993.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- H. Muchsin, **Ikhtisar Ilmu Hukum,** Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana,** Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana.** Jakarta. Bumi Aksara, 2000.
- Tutik Titik Triwulan, **Pengantar ilmu Hukum,** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak,** PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jacques Semelin. **Anti Kekerasan Itu Apa Sih?, Menerangkan Anti Kekerasan Pada Anak-Anakku.** Jakarta. P.T Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Tapi Omas Santoso. **Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.** Bandung. Alumni. 2000.
- Thomas Santoso. **Teori-teori Kekerasan.** Jakarta. Ghalia Indonesia. 2002.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 2003.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Jurnal

Analiansyah dan Syarifah Rahmatilah, **Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry. Banda Aceh.2015

Internet

<http://www.kbbi.web.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<https://beritagar.id/artikel-amp/berita/sembilan-kekerasan-terhadap-anak-yang-berujung-kematian>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak